



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511/Kep.682-Huk/2007

TENTANG

**TIM KAJIAN INVESTASI
ATAS RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH
(PLTSa) YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PD. KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
BEKERJASAMA DENGAN PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI (PT. BRIL)**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : a. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 658.1/4508-LIT, tanggal 3 Oktober 2007, perihal Tindak Lanjut MoU dan Penawaran Tipping Fee;
- b. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Nomor 658.1/4816-Lit, tanggal 27 Oktober 2007, perihal Rencana Pembangunan PLTSa;
- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari tentang Rencana Pengelolaan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik Nomor 658.1/2743-PDKBR juncto Adendum Kedua Nomor 658.1/4226-PD KBR, serta 001/IX/BRIL-KS/2005 31/BRIL-YS/KS/2005 menindaklanjuti hasil studi kelayakan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL) bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung, sesuai Surat Direktur Utama Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL) Nomor 024/BRIL-FS/V/07 tanggal 28 Mei 2007 perihal Laporan Akhir Studi Kelayakan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap rencana kerjasama;
- b. bahwa penilaian terhadap rencana kerjasama sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu dilakukan oleh suatu Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Bandung, praktisi, serta akademisi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kajian Investasi atas Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan dilaksanakan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung bekerjasama dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor 658.1/2743-PDKBR tentang 001/IX/BRIL-KS/2005

Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik;

2. Adendum terhadap Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor 658.1/2743-PDKBR , 001/IX/BRIL-KS/2005 tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung menjadi Energi Listrik Nomor 658.1/1975-PDKBR ; 18/BRIL/DMW-KS/IX/2006
3. Adendum Kedua terhadap Nota Kesepahaman antara Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan PT. Bandung Raya Indah Lestari Nomor 658.1/2743-PDKBR , tentang Rencana Pengolahan Sampah Kota Bandung 001/IX/BRIL-KS/2005 menjadi Energi Listrik Nomor 658.1/4226-PDKBR ; 31/BRIL-YS/KS/IX/2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Kajian Investasi atas Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa}) yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL).
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan/data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap investasi atas Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL) sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi;
2. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Tim;
3. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan pembahasan penelitian dan penilaian atas rencana kerjasama;
4. Melakukan pembahasan dan analisa atau proposal investasi terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yang diajukan oleh Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL);
5. Melakukan perhitungan sendiri (Owner Estimate) terhadap nilai investasi dan kewajiban yang harus dibayar/dipenuhi (Tipping fee) oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung kepada Perusahaan Terbatas Bandung Raya Indah Lestari (PT. BRIL);
6. Membuat Berita Acara hasil kajian;
7. Memberikan masukan terhadap rancangan Surat Perjanjian Kerjasama;
8. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung, berdasarkan hasil kajian;
9. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511/Kep.682-Huk/2007

TANGGAL : 1 November 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN INVESTASI
ATAS RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH
(PLTsa) AKAN DILAKSANAKAN OLEH PD. KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
BEKERJA SAMA DENGAN PT. BANDUNG RAYA INDAH LESTARI (PT. BRIL)

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Asisten administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
 5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Prof. Dr. Ir. Otto Sumarwoto (Pakar Lingkungan Hidup);
 11. Doddy Setiadi Ak, MM, BAP (Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat);
 12. Marno Kastowo, Ak (Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat);
 13. Burhanudin, Ak (Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat);
 14. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH. (Unsur Akademisi bidang Hukum);
 15. Dr. Kodrat Wibowo, SH., Phd (Unsur Akademisi bidang Ekonomi);
 16. Dr. Mohamad Chairul, ST., MT (Unsur Akademisi bidang Teknologi);
 17. I Made Wahyu Widiarsana, ST., MT (Unsur Akademisi Teknologi);
- Kesektarian :
1. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pendayagunaan BUMD pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

